

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai simpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan. Disamping itu, dijelaskan pula implikasi penelitian baik terhadap hal-hal yang sifatnya teoritis-konseptual dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan ataupun yang sifatnya praktis yang secara langsung bertalian dengan kehidupan. Simpulan dan implikasi penelitian sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi peneliti untuk kemudian mengajukan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, Lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, dan Jurusan PKn Pascasarjana UPI.

A. Simpulan

1. Makna sila keempat Pancasila dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia telah mengalami pergeseran sejak dahulu. Musyawarah/mufakat pasca reformasi hanya digunakan sebagai salah satu prosedur dalam mengambil keputusan bukan dijadikan fungsi fundamental yang menjadi bagian utuh dalam sila keempat Pancasila. Makna demokrasi dalam sistem demokrasi Indonesia adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan mekanismenya tidak hanya berhenti pada hikmah kebijaksanaan namun juga pada fungsi permusyawaratan/perwakilan.
2. Pergeseran makna sila keempat Pancasila secara filosofis adalah bergesernya pemahaman bahwa jika secara filosofis makna sila keempat Pancasila terdiri atas kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam bingkai permusyawaratan untuk menghasilkan mufakat melalui perwakilan, dan voting menjadi pilihan terakhir maka pasca reformasi hal itu telah bergeser dengan kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tetapi tanpa mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat melalui perwakilan, bahkan banyak keputusan dipraktekkan dengan langsung voting untuk menghasilkan keputusan, sehingga jika dalam musyawarah keputusan itu bulat maka dalam voting keputusan pasti tidak bulat karena ada pro dan kontra yang tidak terselesaikan. Sedangkan secara sosiologis, pergeseran itu terjadi pada tataran dimana masyarakat karena tidak

lagi mempunyai perwakilan yang mereka percayai untuk mewakili mereka maka masyarakat menjadi terbiasa dengan sistem voting yang hanya mementingkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, sehingga hal itu menimbulkan implikasi lain dalam keseharian masyarakat, masyarakat tidak lagi terbiasa untuk bermusyawarah tetapi masyarakat terbiasa untuk bersaing mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan untuk meraih kemenangan. Akibatnya kepedulian, empati dan simpati menjadi semakin tergerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat mudah untuk terprovokasi dan tersulut amarahnya, interaksi lebih banyak berdasarkan untung-rugi. Pada tataran yuridis formal pastinya juga bergeser bahkan berubah akibat bergesernya pemahaman makna sila keempat Pancasila tersebut, misalnya perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, tentang fungsi dan kedudukan MPR, juga pasal 2 ayat (1) tentang susunan MPR. Dari 2 perubahan pasal itu saja telah melahirkan UU Pemilu yang berbeda. Jika sebelumnya sebelum amandemen UUD 1945 Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR, maka setelah amandemen 2002 UUD 1945, Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh rakyat.

3. Pelaksanaan sila keempat dalam demokrasi Indonesia hanya dilakukan secara penafsiran terlihat dalam komposisi ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi terdapat lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPD. Secara teoritis demokrasi sudah dilaksanakan namun dalam prakteknya pelaksanaan Pancasila sila keempat masih belum dilaksanakan dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran oleh para ahli. Demokrasi yang kita bangun seharusnya adalah demokrasi yang mempunyai fungsi untuk bermusyawarah, mempunyai fungsi mencapai mufakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Pergeseran makna sila keempat Pancasila dalam demokrasi langsung Indonesia telah melenceng dari konsensus awal pendiri bangsa dalam prakteknya. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang diinginkan oleh para pendiri bangsa telah dilaksanakan sesuai dengan persepsi dan pemahaman penguasa terhadap nilai-nilai sila keempat Pancasila yang diturunkan dalam aturan-aturan konstitusi, baik dalam UUD 1945 ataupun dalam UU yang dibawahnya.

Praktik musyawarah/mufakat hanya sebagai sebuah mekanisme dalam mengambil keputusan bukan sebagai fungsi yang mengandung makna bahwa ada proses dan substansi yang harus mengacu pada sila-sila yang lainnya.

5. Implikasi sila keempat Pancasila dalam penerapan demokrasi langsung di Indonesia setelah proses amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 adalah lembaga permusyawaratan rakyat (MPR) menjadi lembaga yang hanya sekedar sebagai pelengkap karena fungsi dan kewenangannya telah dirubah dan direduksi pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945.
6. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila musyawarah/mufakat mendatang diperlukan kecerdasan dan wawasan yang luas sebagai warga negara seluruhnya untuk memahami hakekat dan harkat sila keempat Pancasila sehingga bisa meyakini bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila mendatang dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal. Jalur formal dapat dilakukan salah satunya melalui pembelajaran PKn yang mengutamakan pembelajaran mencerdaskan kehidupan berideologi Pancasila. Jalur nonformal dapat dilakukan dengan membentuk unit lembaga-lembaga untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Implikasi

Pergeseran sila keempat Pancasila dalam praktek demokrasi langsung Indonesia memberikan implikasi yang sangat besar dalam ketatanegaraan Indonesia dan proses kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia terlihat dari tidak berjalannya fungsi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga substansi demokrasi (musyawarah, mufakat, dan perwakilan) dikarenakan amandemen keempat UUD NRI 1945 tahun 2002 telah mereduksi, mengubah, dan menggeser sistem ketatanegaraan serta mengurangi makna kedaulatan rakyat.

Berubahnya status dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi

negara sejajar dengan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, telah menghilangkan fungsi MPR sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. MPR hampir tidak memiliki kewenangan karena tidak lagi memilih dan menetapkan Presiden, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, MPR tidak lagi menetapkan GBHN.

Nilai-nilai luhur demokrasi yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dengan sistem perwakilan, telah diganti dengan sistem voting yang merupakan prinsip dari demokrasi liberal berbasis individualisme. Hal tersebut jelas akan memberikan implikasi kepada nilai fundamental sila keempat Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong.

C. Rekomendasi dan Saran

1. Bagi Pemerintah

- a. Melakukan amandemen V untuk mengembalikan Undang Undang Dasar Tahun 1945 asli kecuali pasal tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tetap sesuai amandemen tahun 1999.
- b. Membuat lembaga pusat pengkajian pembinaan ideologi Pancasila
- c. Mengadakan diskusi kebangsaan dengan para akademisi, para tokoh politik dan tokoh lintas agama secara konsisten.

2. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Indonesia

- a. Menghidupkan suasana kampus yang berwawasan kebangsaan
- b. Membuat unit kajian mahasiswa untuk bidang pembinaan ideologi Pancasila
- c. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pemerintah (pusat dan daerah), sektor swasta dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berideologi Pancasila.

3. Bagi Jurusan PKn

- a. Mengembangkan proses pembelajaran mahasiswa berbasis kesadaran berideologi Pancasila

- b. Melakukan diskusi-diskusi melalui workshop, seminar, prosiding, tentang pembinaan ideologi Pancasila
4. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan
 - b. Melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang masalah ini sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam mewujudkan cita-cita Pancasila untuk tercapainya mewujudkan *good government* dan *good citizenship*.